



Layanan Informasi Kearsipan

No. SK : 41.a/KPTS/DISPUSSIP/2023

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Fungsional Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara langsung ataupun tidak langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan informasi kepada PPID secara langsung ataupun tidak langsung
2. Menerima permohonan informasi secara langsung atau tidak langsung
3. Memverifikasi persyaratan permohonan informasi secara langsung dan tidak langsung
4. jika persyaratan terpenuhi : • Memberikan nomor registrasi permohonan informasi • Mencatat dan mendokumentasikan permohonan informasi dalam buku/file register permohonan informasi publik • Memverifikasi informasi yang diminta termasuk ada kategori yang terbuka atau dikecualikan
5. Menerima laporan permohonan informasi dan hasil verifikasi informasi yang diminta termasuk ada kategori yang terbuka atau dikecualikan
6. Memberikan arahan untuk memproses permohonan dan memberikan pelayanan informasi atau menyiapkan jawaban tertulis jika akan dilakukan penolakan permohonan informasi
7. Menerima arahan memproses permohonan informasi secara langsung atau tidak langsung sesuai arahan PPID jika informasi yang dimohon termasuk pada kategori terbuka
8. Menerima arahan menyiapkan jawaban tertulis jika akan dilakukan penolakan permohonan informasi dan menyampaikan konsep surat kepada PPID
9. Menerima pelayanan informasi jika informasi terbuka atau surat penolakan jika informasi dikecualikan sesuai arahan PPID

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Raja Kecil 28671 0

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Kearsipan

Pengaduan Layanan

Email : kearsipanbidang01@gmail.com

Website : dispusip.siakkab.go.id

Instagram : [dispusipsiak](https://www.instagram.com/dispusipsiak)